



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM

JL. WR. Supratman No. 13 Telp. (0342) 806135 Fax. 808478

e-Mail : bkd@blitarkab.go.id

B L I T A R

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 820/31/409.205.1/2017**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menunjuk pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 4846);,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/PERM/KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Blitar ;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawian Dan Pengembangan Sumber Daya manusia Kabupaten Blitar.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID) Pembantu Badan Kepegawaian dan Pemngembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Blitar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 2. Membantu PPID Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Blaitar secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya;
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Blitar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : B L I T A R
Pada Tanggal : 27 Maret 2017

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BLITAR**



ACHMAD LAZIM, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600805 198902 1 013

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SDM KABUPATEN BLITAR
NOMOR : 320/31/409.205.1/2017
TANGGAL : 27 Maret 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BLITAR**

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar
2.	PPID	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Blitar
3.	Sekretaris	Kepala Bidang Kesejahteraan dan INKA
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kasubbid. Informasi Kepegawaian
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Kesejahteraan dan INKA 2. Kepala Bidang Mutasi 3. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Pensiun 4. Kepala Bidang Pengembangan Aparatur

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN BLITAR



ACHMAD LAZIM, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600805 198902 1 013

